

**PERJANJIAN KONTRAKTUAL PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PT. INTI
INDOSAWIT SUBUR PMKS I BUATAN (PBS) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PANGKALAN KERINCI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH:

AGNES ISLAMIARTI
NPM: 171010359

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agnes Islamiarti

NPM : 171010359

Tempat/Tanggal Lahir : Langgam, 01 September 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Perjanjian Kontraktual Pengelolaan Limbah Cair
Pt. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (Pbs)
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Pangkalan Kerinci

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Agnes Islamiarti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

جامعة اسلام الريو



REKAM JEJAK KULIAH "HIMPUNAN HUKUM" (PT. 501.27) / HIMPUNAN PT. 501.27

Mamot, Jalan Kaharudin no. 123, Perbatasan Marpeyan Pekanbaru, Riau - 28126

Telp. (081) 72152 Fax: (081) 674 514 721 52 Website: iuriau.ac.id E-mail: iuriau.ac.id

**PERJANJIAN KONTRAKTUAL PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
PT. INTI INDOSAWIT SUBUR PMKS I BUATAN (PBS) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIPANGKALAN KERINCI**

AGNES ISLAMARTI
NPM: 171010359

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. H. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Mengesahkan

Dekan,

Dr. M. Mustas, H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 369/Eph/TH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Merincikan**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa ditetapkan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mumpuni dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendikdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Pendidikan Perguruan Tinggi
 7. SK. RAN-PT Nomor : 2777/SE/EAN-PT/M. XVI/8/1/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

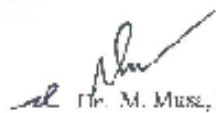
- Menetapkan**
1. Menunjuk

Nama	: Dr. Hj. Sa' Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN/NPK	: 940102207
Instansi/Jabatan	: Fakultas Hukum
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Sebagai	: Pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa
 2. Nama

NAMA	: AGNES ASLAMART
NIDN	: 171010300
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum dan Kekuasaan
Judul skripsi	: PERJALANAN KONTAKTUAL PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PT. INTI INDORAWAT SUBUR PAJES 1 BUATAN GRES DINTUNJAU DAN UNDANG UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP DITANGKALAN KRIMINAL
 3. Tugas tugas pembimbing adalah sebagaimana terdapat SK. Rektor Nomor : 059/UR/Kpts/1980, tentang ketentuan penyelenggaraan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 4. Kepala yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku semenjak diterbitkan, jika ternyata terdapat ketidaklengkapan akan ditinjau kembali.

Kutipan : Diuraikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditandatangani di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 19 Agustus 2021
 Di : Pekanbaru


 Dr. M. Musa, S.E., M.H.

Disetujui dan Disempurnakan kepada
 1. Yth. Bapak Dekan UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Sekretaris UIR di Pekanbaru

NOMOR : 274 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Agnes Islamiarti
N.P.M. : 171010359
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perjanjian Kontraktual Pengelolaan Limbah Cair PT. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (PBS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pangkalan Kerinci

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji methodologi
Nur Aisyah T, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 25 Agustus 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 274/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, pada hari ini Jum'at, 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Agnes Islamiarti
N P M : 171010359
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perjanjian Kontraktual Pengelolaan Limbah Cair PT. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (PBS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pangkalan Kerinci
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2022
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,38
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

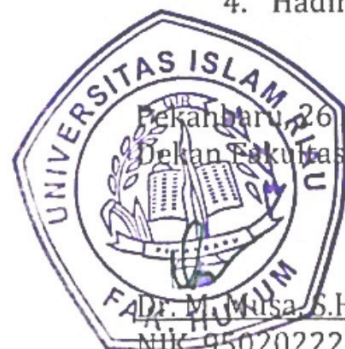
Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 26 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Kegiatan industri sawit di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha yang berkorelasi langsung dengan lingkungan hidup. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah. Industri sawit salah satu contoh yang penulis lakukan penelitian pada PT. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (PBS) di Pangkalan Kerinci yang dimana dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah baik limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pembersihan, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah *Pertama*, Tanggung Jawab dan Pengawasan PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair adalah dengan cara membuat dua *septic tank*, *septic tank* yang berukuran lebih besar daripada *septic tank* yang satunya. Kemudian disalurkan ke sebuah drum besar yang ditanam di dalam tanah, setelah air terkumpul akan keluar dengan sendirinya dan limbah yang lain akan mengendap yang kemudian akan dibuang langsung ke lingkungan dengan meninggalkan bau busuk. Menjelaskan lagi bahwa air yang keluar dari drum akan ditampung lagi di penampungan seperti kolam kecil yang nantinya akan menghasilkan endapan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan berupa air yang dibuang langsung ke sungai tanpa dengan bahaya yang cukup besar. *Kedua*, Faktor-Faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah *Pertama*, Faktor Ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri. *Kedua*, Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum, dibutuhkan ketegasan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum. Ketiga, Faktor peran masyarakat dikarenakan masyarakat kurang memperhatikan dampak pencemaran yang terjadi sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat sebagai pengawas agar pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Kata Kunci: Limbah Cair, Sawit, Pengelolaan, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The activities of the palm oil industry in Indonesia are dominated by businesses that are directly correlated with the environment. In terms of location, this business is also very spread throughout Indonesia. In general, the human resources involved are relatively low in education, and not many have done waste treatment. The palm oil industry is one example that the author conducted research at PT. Inti Indosat Subur Pmks I Artificial (PBS) in Pangkalan Kerinci which in the processing process produces liquid and liquid waste. Solid waste generated from the process and agglomeration. While the liquid waste is generated from the resulting process, because the liquid waste is very high. Tofu liquid waste with characteristics containing high organic matter and high levels of Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), if directly discharged into water bodies, will obviously reduce the carrying capacity of the environment. This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this research it is carried out directly at the location or place that the author examines to provide a complete picture and explain the problem that must be studied. The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the Responsibility and Supervision of PT. The essence of Artificial Indosat Subur PMKS I (PBS) on Liquid Waste Management is by making two septic tanks, one septic tank is larger than the other. Then it is channeled into a large drum planted in the ground, the collected water will come out by itself and other waste will then be discharged directly into the environment after the stench. This means again that the air from the drum will be accommodated again in a shelter such as a small pond which will later produce a deposit that can be used as fertilizer and in the form of air that is discharged directly into the river without any considerable danger. Second, the factors that cause liquid waste management to not run properly in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management are the first, the ignorance factor of the entrepreneur himself. Second, the factor of government participation and law enforcement, it takes firmness from the Pelalawan Regency government in implementing and there is a need for socialization and participation regarding the socialization of regulations and direct guidance to tofu in order to increase knowledge about entrepreneurs. Third, the factor of the role of the community because the community does not pay attention to the impacts that occur so that there is a need for concern from the community as supervisors so that the environment can

be maintained.

Keywords: Liquid Waste, Palm Oil, Management, Environment.



KATA PENGANTAR

برامال بسم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kontraktual Pengelolaan Limbah Cair Pt. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (Pbs) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pangkalan Kerinci”. Shallawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sahnun S.pd dan Ibunda Nurbaiti S.H. Serta untuk ke abang, kakak dan juga pacar penulis yakni: Satria ade dharma S.H, Shelvia Putri Sab dan Thesaririzaldi Nugraha Terimakasih atas segala doa, dukungan baik

dari segi materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis

hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.

7. Bapak Dr. Zulkarnain Umar SH., S.Ag.,MIS. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Ibu Dr HJ. Sri Wahyuni, S.H., M.si selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dapat dibalas oleh Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau..
11. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Sahabat saya Annisa alfa, Putri Nadia, Vibby Nabillah, Andi Anisa sahabat seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

yang selalu memberikan doa bagi penulis dan juga memberikan motivasi dan juga untuk teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 23 Agustus

2022

Penulis

Agnes Islamiarti

171010359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

SURAT PERNYATAAN II

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN III

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI IV

SURAT KEPUTUSAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING V

ABSTRAK VI

ABSTRACT VII

KATA PENGANTAR VIII

DAFTAR ISI IX

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
- D. Tinjauan Pustaka 9
- E. Konsep Operasional 14
- F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM 20

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 20
- B. Tinjauan Umum Limbah Cair Kelapa Sawit 33
- C. Tinjauan Umum Kontrak Kerja 39
- D. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

- A. Perjanjian dan Tanggung Jawab PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair 52
- B. Faktor-Faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 60

BAB IV PENUTUP 70

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, tantangan lingkungan dan sosial tradisional tampaknya telah memperoleh dimensi baru yang harus diperhitungkan. Di negara berkembang, sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh keterbelakangan. Jutaan orang terus hidup jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang layak, kekurangan makanan dan pakaian yang memadai, tempat tinggal dan pendidikan, kesehatan dan sanitasi. (Sri Wahyuni, 2011).

Sejak tahun 1982, Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi lingkungan, tetapi penerapannya dan pemantauan tidak efektif karena berbagai alasan. Dengan demikian, undang-undang lingkungan dapat dicirikan sebagai tidak memadai dan membingungkan, dan tampaknya tidak memiliki determinan tertentu dan transparansi dalam penegakan hukum. Meskipun Agenda 21 pemerintah Indonesia, Program Aksi konferensi lingkungan di Rio pada tahun 1992, telah berkomitmen untuk mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam semua kebijakan dan untuk mengejar kebijakan keberlanjutan. Ini tunduk pada tingkat ekonomi yang tinggi benturan kepentingan, Kehutanan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor

41 Tahun 1999 adalah suatu sistem yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara cara yang terintegrasi. Hutan merupakan kesatuan bentuk ekosistem bentang alam sumber daya hayati, didominasi oleh pepohonan di lingkungan alamnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah kawasan tertentu atau kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi secara permanen hutan. Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan milik adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara di wilayah itu dari masyarakat adat. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok menghasilkan hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan sistem pendukung untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air dan menjaga kesuburan tanah. (Sri Wahyuni, 2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan kayu, perkebunan dan perluasan lahan pertanian; praktik industri perkayuan yang berlebihan ditambah dengan tingkat eksploitasi sumber daya hutan secara budidaya skala besar tanpa adanya upaya yang memadai konservasi dan rehabilitasi; kebijakan yang kurang mendukung pelestarian hutan dan hutan kegagalan penegakan hukum meningkatkan tingkat hilangnya

hutan.(Sri Wahyuni, 2010)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah pemerintah dengan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang Harmonisasi Hutan dilihat dari segi hutanpengelolaan dengan kewenangan yang ada di tangan pemerintah (pemerintah pusat), tetapi ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat ketidakharmonisan dalam kasus pengelolaan hutan. Dilihat dari pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa hanya meliputi urusan pemerintahan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fisik, dan agama, dengan demikian tersirat maksud agar pengelolaan hutan diserahkan kepada Pemerintah, tetapi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Tata Hutan tidak berubah, masih tetap dengan pemerintah (pemerintah pusat). Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam hal hutan otoritas administrasi.(Sri Wahyuni, 2013)

Hutan adalah banyak pemasok bahan baku dan komoditas terbarukan. Melalui fungsi melindungi daerah aliran sungai dan tanah adalah dasar-eksistensi banyak industri. Tropis produk kayu keras yang diekspor pada tahun 1986 oleh negara-negara tropis mewakili, hanya 3% dari degradasi total kayu di negara berkembang. Namun, sebagian besar ekspor ini berasal dari hutan hujan dari sejumlah kecil negara tropis, di mana mereka merupakan bagian yang sangat besar dari degradasi kayu. Ini terutama terjadi di

daerah tropis timur.(Sri Wahyuni, 2018)

Berbicara soal hutan dan lingkungan erat kaitannya dengan kegiatan industri sawit, yang dimana Indonesia didominasi oleh usaha-usaha yang berkorelasi langsung dengan lingkungan hidup. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.(Sastrawijaya, 2000, p. 48) Industri sawit salah satu contoh yang penulis lakukan penelitian pada PT. Inti Indosawit Subur Pmks I Buatan (PBS) di Pangkalan Kerinci yang dimana dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah baik limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pembersihan, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan.(Sastrawijaya, 2000, p. 49)

Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan dan kemajuan kota, yaitu bentuk pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Macmud, 2012, p. 163)

Di dalam Pasal 1 butir 1 UULH dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.(Soemartono, 2004, p. 117)

Namun pada saat ini kegiatan pembangunan sektor industri seperti pabrik kelapa sawit yang mana seperti yang banyak diketahui penghasil masyarakat Riau banyak dari buah sawit. Proses pengolahan buah sawit menjadi minyak pada umumnya menghasilkan limbah, yang mana limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sisa hasil pengolahan buah sawit yang telah mengalami proses produksi. pabrik kelapa sawit pada dasarnya mempunyai dua macam limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan oleh limbah padat berupa tempurung, tandan kosong dan juga serat. Sedangkan yang berupa limbah cair yaitu limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air hidrocyclone atau claybath.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah.

Langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan seyogianya diarahkan sebagai berikut: (Supriyatno, 2000)

1. Semua limbah harus sudah diolah sampai ketinggian yang memenuhi baku mutu limbah, baku mutu lingkungan, baik air, tanah, dan udara.
2. Menyusun baku mutu limbah untuk jenis industri dan kegiatan yang belum mempunyai baku mutu.

3. Mengembangkan dan melaksanakan izin jenis pembuangan (*discharge permit*) yang berdasarkan atas baku mutu limbah dengan menyertakan sistem penalti dan insentif untuk mendorong minimalisasi air limbah.
4. Memasukkan tujuan perlindungan kualitas lingkungan setempat dan prinsip-prinsip dayadukung lingkungan dalam pengembangan izin pembuangan.
5. Melengkapi usaha penataan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mengandalkan kekuatan dari budaya malu. Penggunaan budaya malu ini dapat dilakukan melalui media dan *environmental compliance rating*.
6. Terus meningkatkan cakupan prokasi, berdasarkan jumlah sungai dan jenis pencemaran. Sungai yang melewati daerah perkotaan dan industri perlu diprioritaskan.
7. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada kegiatan pengendalian produksi dan pengolahan limbah.
8. Mendorong manufaktur untuk memproduksi peralatan pengendalian pencemaran berteknologi tinggi lisensi dari manufaktur utama.

Berdasarkan pra survei, peneliti melihat PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) melaksanakan perjanjian kontrak pengelolaan

limbah, dalam rangka untuk memperlancar serta memperbaiki hasil pengelolaan limbah serta pemanfaatan limbah bagi masyarakat sekitar. Singkatnya , Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang mengikat dalam suatu kontrak kerjasama untuk memperlancar serta memperbaiki hasil pengelolaan limbah yang mereka kelola.

Berdasarkan pra survei penulis, adapun prosedur perjanjian kontrak dalam pengelolaan limbah cair PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) yakni sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perjanjian sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha kedua belah pihak yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing.
3. Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing.

Adapun hukum perjanjian mengenai perjanjian kontrak pengelolaan limbah PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) yaitu untuk pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan mewujudkan industri

yang berwawasan lingkungan. Karena dampak negatif dari limbah yang dihasilkan suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi tentang **"Perjanjian Kontraktual Pengelolaan Limbah Cair PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pangkalan Kerinci"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjanjian dan tanggung jawab PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) terhadap pengelolaan limbah cair?
2. Apasajakah faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian dan tanggung jawab PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) terhadap pengelolaan limbah cair.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan penelitian, sebagaimana disebutkan, maka peneliti berharap bahwa studi ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Pemberian ide dan referensi pengembangan masyarakat dan hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.
- b. Untuk memperkembang ilmu dan wawasan terhadap hukum yang berlaku di daerah si peneliti dan kemudian berharap bisa langsung menerapkan ilmu yang sudah di dapat dari hasil melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih pola pikir penulis dalam melakukan penelitian dan berguna sebagai sumber data dan perpustakaan bagi masyarakat.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berfaedah bagi

akademisi maupun praktisi dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan limbah cair sawit.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan

Konsep pengelolaan adalah sama dengan manajemen, yang harus memindahkan, mengatur dan mengarahkan upaya manusia untuk menggunakan bahan dan fasilitas secara efektif untuk menggapai tujuan. (Adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah, 2011),

Menurut baldertonmengemukakan bahwa: pengelolaan hanya melakukan sebuah kegiatan, tapi termasuk serangkain fungsi manajemen seperti perencanaan, implementasi dan pengawasan dalam menggapai tujuan secara efektif dan efisien.(Adisasmita, 2011)

Berdasarkan opini dari para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, organisasi dan terarahkan, dan pemantauan tindakan manusia dengan menggunakan bahan dan fasilitas yang ada untuk menggapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien.

Oey Liang leemenyebutkan bahwa manajemen ialah seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian orang dan barang untuk menggapai tujuan yang telah

ditentukan.(Ranupandojo, 1996)

2. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry pelaksanaan ialah kegiatan termasuk menetapkan, mengelompokkan, menggapai tujuan, menugaskan orang dengan perhatian pada lingkungan fisik, sinkron dengan otoritas yang didelegasikan kepada masing-masing orang untuk melakukan aktivitas ini.

Mazmanian dan Stalber dalam Solihin Abdul Wahab merumus proses pelaksanaan sebagai berikut: (Wahab, 2008) Pelaksanaan ialah putusan kebijakan mendasar, kebanyakan berbentuk dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan yudisial yang penting. Biasanya keputusan mengidentifikasi masalah yang harus ditangani, secara tegas menyampaikan tujuan atau target yang ingin diraih dan bermacam cara dalam menyusun proses pelaksanaan. Proses ini tidak lama setelah menyelesaikan fase, biasanya dimulai dengan persetujuan hukum dan kemudian oleh audiens target. Hasil nyata yang diinginkan maupun tidak, dari hasil pelaksanaan dan kemudian menjadi perbaikan penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya suatu pelaksanaan adalah: (Abdullah, 1987)

- a. "Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan”.

b. “*Resources*, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu, terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan”.

c. *Disposisi*, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

d. “Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal itu tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku”.

Keempat faktor yang disebutkan di atas mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, tetapi juga hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Selain itu ada 3 elemen penting dan absolut dalam proses pelaksanaan yaitu : (Abdullah, 1987, hal. 398)

a. “Adanya program (kebijaksanaan) yang akan dilaksanakan”

- b. Kelompok masyarakat yang ditargetkan dan mendapat manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. “Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sebuah program selalu memasukkan ketiga faktor ini. Asumsi yang dapat dibuat sehubungan dengan rancangan pelaksanaan yang sukses ialah dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar peluang keberhasilan pelaksanaan menghasilkan output yang diuraikan oleh oleh batu sandungan.

Berdasarkan kutipan diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan ialah sebuah kegiatan untuk merealisasikan rencana yang ditetapkan, sehingga tujuannya bisa dicapai sambil mempertimbangkan kesamaan minat, kapasitas pelaksanaan dan target audiens.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada implementasi semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan serasi dengan rencana yang telah ditetapkan.(Sondang, 2000).Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengungkap dan menilai realitas nyata dari kinerja suatu tugas kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak. (Sujamto, 1990)

Definisi pengawasan menekankan bahwa proses pemantauan adalah sistematis sesuai dengan fase yang ditetapkan. Menurut Saiful Anwar pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas aparat pemerintahan dibutuhkan agar pelaksanaan tugas yang diberikan mampu menggapai tujuan dan mencegah penyelewengan.

4. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain: (Juwita, 2012)

- a. Otto Soemarwoto : "Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita".
- b. S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf : "Lingkungan hidup adalah

semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme”.

c. Michael Allaby : “Lingkungan hidup diartikan sebagai: *The physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism* (fisik, kimia, dan kondisi biotik organisme di sekitar)”.

E. Konsep Operasional

Konsep adalah sejumlah makna atau karakteristik yang berbeda peristiwa, objek, keadaan situasi dan hal-hal serupa lainnya. Konsep dibuat dengan mengelompokkan objek peristiwa yang memiliki hal yang sama. Definisi konsep bermaksud untuk mendefinisikan konsep yang dipakai secara fundamental dan untuk menyetarakan persepsi tentang apa yang akan diselidiki dan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memudarkan tujuan penelitian. (Silalahi, 2009)

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pengelolaan limbah cair PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pangkalan Kerinci, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan sudah dianggap siap. (Rahardjo, 2011, p. 123)

2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, organisasi dan terarahkan, dan pemantauan tindakan manusia dengan menggunakan bahan dan fasilitas yang ada untuk menggapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien.
3. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup.
4. Limbah cair adalah bahan-bahan pencemar berbentuk cair. Air limbah adalah air yang membawa sampah (limbah) dari rumah tinggal, bisnis, dan industri yaitu campuran air dan padatan terlarut atau tersuspensi dapat juga merupakan airbuangan dari hasil proses yang dibuang ke dalam lingkungan. Berdasarkan sifat fisiknya limbah dapat dikategorikan atas limbah padat, cair, dan gas.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

F. Metode Penelitian

Penelitian tergolong kepada penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan sosiologis, yang dilakukan dengan melihat dan menyelidiki aturan-aturan di lapangan. Investigasi hukum ini didasarkan pada data primer/dasar. Data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) yang menjadi sumber utama dengan melakukan survei lapangan atau pergi langsung ke lapangan untuk menemukan data yang paling penting. (Zainuddin, 2013)

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang secara aktual menggambarkan sistematis objek penelitian yang kemudian dianalisis berkaitan dengan analisis hukum kualitatif.

Data yang digunakan berasal dari :

- a. Penelitian lapangan, yaitu langsung turun ke lapangan di PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS).
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu melalui berbagai referensi serta rujukan terhadap peraturan, Undang-Undang, dokumen, jurnal dan berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti memilih lokasi penelitian di PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) yang mana peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah cair khususnya sawit yang sangat sering terjadi sehingga peneliti memerlukan data tersebut untuk dilakukan analisis dan dilakukan pengelolaan data.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi yaitu, area yang mencakup dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sunggono, 2010, hal. 118), dalam penelitian ini populasi terdiri dari Manager Pengelolaan Sawit, Supervisor bidang Pelaksana Lapangan dan beberapa karyawan bidang pengelolaan limbah sawit. Adapun dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel, yang mana sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sunggono, 2010, hal. 119), yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi terkhusus Bagian PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS). Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase
1	Manager Pengelolaan Sawit	1	1	100%

2	Supervisor bidang Pelaksana Lapangan	2	2	100%
3	Karyawan Bidang Pengelolaan Limbah Sawit	12	7	60%

Sumber: Data Olahan Peneliti

4. Data dan Sumber Data

a) Data primer

Yaitu data yang didapatkan melalui surveilapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada Manager Pengelolaan Sawit, Supervisor bidang Pelaksana Lapangan dan Karyawan Bidang Pengelolaan Limbah Sawit.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian literatur dilakukan dengan materi hukum dalam bentuk:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan materi hukum yang paling penting, seperti hasil penelitian, buku, internet atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan materi lainnya dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Survei lapangan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan subjek penelitian untuk menganalisis masalah secara terperinci.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam peneliti ini yaitu, dengan memakai metode Empiris. Metode empiris/surveylapangan adalah metodepengambilan data yang mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari atau mendapatkan data di lapangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari umum ke spesifik atau paragraf yang dimulai dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Filosofi dan Definisi Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain. (Subekti, 2000, p. 1).

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum,

sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Subekti, 2000, p. 2). Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan (Subekti, 2000, p. 2). Abdul Kadir merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Kadir, 2016, p. 78).

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakanyaperkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah: (Setiawan, 2017, p. 41).

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata;
3. Sehingga perumusanya menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam (Ahmadi, 2015, p. 4).

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi.

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah iktikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal nasihat mengikat (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya perubahan anggaran dasar dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal

ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Sophar, 2017, p. 19).

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut : (Sophar, 2017, p. 23)

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli

Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud (Sophar, 2017, p. 49).

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang”.

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2011, p. 2-3).

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali (Herlien, 2012, p. 91).

e. Asas Keseimbangan

Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat,

setimbang, sebanding, setimpat). Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian) (Syaifuddin, 2012, p. 97).

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihakpihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik (Herlien, 2006, p. 318-319).

3. Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut: (Ahmadi Miru, 2016, p. 31-32).

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan;

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi;

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya

yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur essensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata: (Gamal, 2013:9, p. 10).

a. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak (Badulzaman, 2006).

Unsur kesepakatan tersebut :

- 1) *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan;
- 2) *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran. Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/*Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

b. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti

pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu:

- 1) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda);
- 2) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampunan);
- 3) Tidak dilarang undang-undang

c. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- 1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

5. Jenis Perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut: (Ronal, 2016, p. 139- 140)

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya

terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*beziit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak

dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai (Ahmad: 2014, p. 68).

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud: (Ahmad: 2014, p. 70).

- a. Benda;
- b. Tenaga atau Keahlian;
- c. Tidak Berbuat Sesuatu.

7. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utangpiutang, sewamenyewa, dan lain-lain (Salim,2011, p. 163).

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan : (Salim,2011, p. 163)

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Pembaharuan Hutang;
- d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
- e) Percampuran Hutang;
- f) Pembebasan Hutangnya;
- g) Musnahnya barang yang terhutang;
- h) Kebatalan atau Pembatalan;
- i) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j) Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Limbah Cair Kelapa Sawit

Seiring dengan meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit maka secara otomatis industri pengolahan kelapa sawit juga akan meningkat. Hingga tahun 1998 tercatat lebih dari 84 produsen minyak kelapa sawit sedangkan jumlah pabrik kelapa sawit mencapai 205 dengan kapasitas produksi minyak sawit mencapai 8.074 ton TBS per tahun yang tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia (Fauzi dkk., 2005). Berkembangnya pabrik kelapa sawit disatu sisi mampu meningkatkan devisa negara yaitu minyak nabati yng dihasilkan banyak digunakan sebagai bahan industri pangan (minyak goreng dan margarine), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik dan sebagai bahan bakar alternatif. Namun disisi lain pabrik kelapa sawit juga akan menghasilkan limbah yang cukup banyak, baik berupa limbah padat maupun limbah cair (Sastrosayono, 2000).

Perkembangan bisnis dan investasi kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Permintaan atas minyak nabati dan penyediaan biofuel telah mendorong peningkatan permintaan minyak nabati yang bersumber dari crude palm oil (CPO) yang berasal dari kelapa sawit. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit memiliki potensi menghasilkan minyak sekitar 7 ton/hektar lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai yang hanya 3 ton/hektar. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit

karena memiliki potensi cadangan lahan yang cukup luas, ketersediaan tenaga kerja, dan kesesuaian agroklimat.

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen pencemaran yang terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan lagi bagi masyarakat. Limbah industri dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang dapat mencemari lingkungan. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh PMKS berkisar antara 600-700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Saat ini diperkirakan jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh PMKS di Indonesia mencapai 28,7 juta ton. Limbah ini merupakan sumber pencemaran yang potensial bagi manusia dan lingkungan, sehingga pabrik dituntut untuk mengolah limbah melalui pendekatan teknologi pengolahan limbah (end of the pipe). Bahkan sekarang telah digulirkan paradigma pencegahan pencemaran (up of the pipe).

Kegiatan dari pengolahan pada pabrik kelapa sawit menghasilkan beberapa limbah diantaranya yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas (Susilawati dan Supijatno, 2015). Limbah padat yaitu berupa sabut, cangkang kosong dan janjangan kosong (Pahan, 2007). Limbah cair berasal dari tiga sumber yaitu air kondesat dari poses sterilisasi, sludge dan kotoran, serta air cucian hidrisiklon (Zahara, 2014). Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit dari proses produksi CPO.

Limbah cair pabrik kelapa sawit berasal dari kondensat, stasiun

klarifikasi dan hidrocyclon atau yang lebih dikenal dengan istilah Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan sisa buangan yang tidak memiliki racun tetapi memiliki daya pencemaran yang tinggi karena kandungan organiknya dengan nilai BOD berkisar 18.000-48.000 mg/L dan nilai COD berkisar 45.000-65.000 mg/L Chin et al (1996) dalam Pohan (2007). Limbah cair yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat tindakan pengendalian limbah cair melalui sistem kolam yang kemudian dapat diaplikasikan ke lahan.

Limbah cair kelapa sawit yang belum di bawah baku mutu kemudian dibuang ke perairan berpotensi mengurangi biota dan mikroorganisme perairan karena bersifat racun (Budianta, 2004). Mikroorganisme yang dapat terkena dampak adalah fitoplankton (Muliari dan Ilham, 2016). Fitoplankton berperan penting dalam menentukan tingkat kesuburan suatu perairan (Chan dkk, 2013). Industri pengolahan limbah kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang sebagian mengandung lipid (lemak). Sifat lemak secara umum yaitu tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform dan eter (Widman, 1989). Limbah yang mengandung lipid akan berdampak buruk bagi ekosistem perairan. Lapisan lipid pada permukaan air dapat menghalangi masuknya cahaya matahari pada badan air sehingga akan mengganggu dan menghambat proses fotosintesis dan kadar oksigen menjadi rendah dan menyebabkan organisme aerobik mati (Tresna, 1991).

Limbah cair dalam sistem kolam terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : (Kittikun et al., 2000) dalam Pohan (2007)

- a. Kolam Pendinginan Limbah cair pabrik kelapa sawit memiliki temperatur 75-900 C. Agar proses dekomposisi secara biologis berlangsung maka temperaturnya diturunkan hingga 370 C dengan mengatur pH antara 7.0-7.5 untuk menghindari bau yang menyegat.
- b. Kolam Pengasaman Pada kolam pengasaman akan terjadi penurunan pH dan pembentukan karbondioksida. Proses pengasaman ini dibiarkan selama 3 hari.
- c. Kolam Pembiakan Bakteri Pada fase ini terjadi pembiakan bakteri, bakteri tersebut berfungsi untuk pembentukan methane, karbondioksida dan kenaikan pH. Proses pembiakan bakteri hingga limbah tersebut dapat diaplikasikan memerlukan waktu 30-40 hari.

Limbah cair pabrik kelapa sawit yang telah dikelola dengan baik tidak akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Limbah ini dapat dimanfaatkan ke areal tanaman kelapa sawit dengan sistem land application. Pada aplikasinya limbah cair ini akan menyuburkan tanah karena di dalam limbah tersebut terdapat bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi organisme tanah (Atmaja, dkk., 2005).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Pasal 3 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di

perkebunan kelapa sawit ditetapkan bahwa persyaratan minimal pengkajian air limbah yaitu :

- a. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
- b. Nilai pH berkisar 6-9;
- c. Dilakukan pada lahan selain gambut-Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- d. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- e. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 m; f. Pembuatan sumur pantau.

Menurut Wibisono (2013) limbah cair dari proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) langsung dialirkan pada tepat pengolahan limbah. Adapun pengolahan limbah cair kelapa sawit yaitu fat pit, kolam pendinginan, kolam pengasaman, kolam resirkulasi, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam aerobik, land application. Dari seluruh rangkaian proses pengolahan, masa tinggal limbah dari kolam pendinginan sampai dibuang ke badan air adalah berkisar 120-150 hari. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahap-tahap pengolahan limbah cair kelapa sawit:

- a. Fat pit, kolam ini digunakan untuk menampung cairan yang masih terkandung minyak dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Fat pit masih mengalami proses pemanasan dengan steam pada suhu 60-80°C. Pemanasan bertujuan untuk memudahkan terjadinya

pemisahan minyak dengan sludge, karena pada fat pit masih ada kemungkinan untuk dilakukannya pengutipan minyak dengan skimmer;

- b. Kolam pendinginan, kolam ini digunakan untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan sebelumnya. Kolam pendinginan ini juga untuk menurunkan suhu agar bakteri mesophilik dapat berkembang dengan baik sebelum dialirkan pada kolam pengasaman. Kolam pendinginan ini biasa berukuran lebar dan dangkal;
- c. Kolam pengasaman, kolam ini digunakan sebagai proses pra kondisi bagi limbah cair kelapa sawit sebelum dialirkan pada kolam anaerobik. Pengasaman dilakukan agar tidak terjadinya gangguan proses.
- d. pengendalian limbah. Kolam pengasaman ini pH limbah umumnya berkisar antara 3-4 yang kemudian pH akan naik setelah asam-asam organik terurai kembali oleh proses hidrolisa yang berlanjut;
- e. Kolam resirkulasi, dilakukan dengan mengalirkan limbah cair dari kolam anaerobik ke saluran masuk kolam pengasaman dengan tujuan menaikkan pH serta membantu pendinginan;
- f. Kolam anaerobik, konsentrasi padatan yang tinggi memasuki kolam pengasaman. Selain itu pH dari kolam pengasaman masih sangat rendah sehingga limbah harus dinetralkan dengan cara dicampurkan limbah keluaran dari kolam anaerobik;
- g. Kolam fakultatif, merupakan kolam peralihan antara kolam

anaerobik ke aerobik. Pada kolam ini terjadi pernonaktifan bakteri anaerob dan pro kondisi dari proses aerob. Aktivitas pada kolam ini dapat dilihat dengan adanya cairan berwarna kehijau-hijauan;

- h. Kolam aerobik, pada kolam ini dibutuhkan oksigen agar bakteri dapat mempertahankan hidup. Oksigen pada kolam ini dipengaruhi oleh pH dan komposisi oksigen dalam udara. Cahaya matahari menjadi sumber energi bagi ganggang yang tumbuh pada kolam ini yang selanjutnya akan membentuk ganggang baru untuk memproduksi oksigen;
- i. Land aplication, merupakan kolam pembuangan terakhir limbah. Pada kolam ini terjadi pernonaktifan bakteri anaerobik dan pra kondisi proses aerobik. Land aplication pada umumnya diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik pada lapangan yang terdiri dari 8 faktor yaitu jenis dari limbah, bentuk permukaan tanah pada areal objek, luas areal, jarak areal dengan sumber air yang ada, biaya investasi, operasional dan pemeliharaan, jarak dengan permukiman penduduk.

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja

1. Pengertian Tentang Kontrak Kerja

Kontrak kerja dalam bahasa belanda disebut Arbeidsoverenkoms. Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan

pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain:

- a. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. (Lalu Husni, 2014, p. 62).
- b. Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. (Abdul Khakim, 2014, p. 49).

Dengan demikian secara ringkas dalam perjanjian kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003). Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah; (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.

2. Syarat-syarat Kontrak Kerja

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja maupun pihak pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun bagi seseorang

yang dianggap cakap membuat perjanjian kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya/waras.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia

memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut. (Soemarwoto, 2001)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh

bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup dengan 10 orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya dari lingkungan hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 ekor anjing,

tertutup rimbun oleh pohon bambu dan rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia.

Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam ruangan itu delapan kursi diletakkan sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja diletakkan di tengah-tengah masing-masing dinding dan sebuah pot di masing-masing sudut.

Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal unsur-unsur itu terdiri atas benda hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. Dengan demikian lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya manusia.

Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota yang penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan hidup yang berbeda dari sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya santai dan malas. Demikian pula suatu daerah dengan

lahan yang landai dan subur merupakan lingkungan yang berbeda dari daerah dengan lahan yang berlereng dan tererosi.

Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan tenang.

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. (Ashiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, 2009)

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa :“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuandan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dantugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkunganhidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakanHak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehinggadapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Constitution*).

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap

lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. BahkanUndang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluhthahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH). Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). (Kadiati, 1993)

Perbedaan mendasar antara UUP LH dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi

Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan berbagai sumber daya. (Askin, Jakarta)

Selain itu, menurut UUPPLH ini terdapat delapan hak atas lingkungan yang diatur, yaitu :

1. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (2)),
3. Hak akses informasi (Pasal 65 ayat (2)),
4. Hak akses partisipasi (Pasal 65 ayat (2)),
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usahadan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (3)),
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (4))
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5)), dan

8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (*sustainable development*). Dengan kata lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektor lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan. (Machmud, 2012)

3. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) UUPPLH adalah: "Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan Hidup

telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam

Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara. Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Maksudnya adalah agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di era globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, tantangan lingkungan dan sosial tradisional tampaknya telah memperoleh dimensi baru yang harus diperhitungkan. Di negara berkembang, sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh keterbelakangan. Jutaan orang terus hidup jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang layak, kekurangan makanan dan pakaian yang memadai, tempat tinggal dan pendidikan, kesehatan dan sanitasi. (Sri Wahyuni, 2011).

Sejak tahun 1982, Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi lingkungan, tetapi penerapannya dan pemantauan tidak efektif karena berbagai alasan. Dengan demikian, undang-undang

lingkungan dapat dicirikan sebagai tidak memadai dan membingungkan, dan tampaknya tidak memiliki determinan tertentu dan transparansi dalam penegakan hukum. Meskipun Agenda 21 pemerintah Indonesia, Program Aksi konferensi lingkungan di Rio pada tahun 1992, telah berkomitmen untuk mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam semua kebijakan dan untuk mengejar kebijakan keberlanjutan. Ini tunduk pada tingkat ekonomi yang tinggi benturan kepentingan, Kehutanan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu sistem yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terintegrasi. Hutan merupakan kesatuan bentuk ekosistem bentang alam sumber daya hayati, didominasi oleh pepohonan di lingkungan alamnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah kawasan tertentu atau kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi secara permanen hutan. Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan milik adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara di wilayah itu dari masyarakat adat. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok menghasilkan hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan sistem pendukung untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air dan

menjaga kesuburan tanah.(Sri Wahyuni, 2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan kayu, perkebunan dan perluasan lahan pertanian; praktik industri perkayuan yang berlebihan ditambah dengan tingkateksplotasi sumber daya hutan secara budidaya skala besar tanpa adanya upaya yang memadaikonservasi dan rehabilitasi; kebijakan yang kurang mendukung pelestarian hutan dan hutankegagalan penegakan hukum meningkatkan tingkat hilangnya hutan.(Sri Wahyuni, 2010)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah pemerintah dengan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang Harmonisasi Hutan dilihat dari segi hutanpengelolaan dengan kewenangan yang ada di tangan pemerintah (pemerintah pusat), tetapiketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yangmenggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat ketidakharmonisan dalamkasus pengelolaan hutan. Dilihat dari pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa hanyameliputi urusan pemerintahan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fisik, danagama, dengan demikian tersirat maksud agar pengelolaan hutan diserahkan kepada Pemerintah, tetapi UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Tata Hutan tidak berubah, masih tetapdengan pemerintah (pemerintah pusat). Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam hal hutanotoritas administrasi.(Sri

Wahyuni, 2013)

Hutan adalah banyak pemasok bahan baku dan komoditas terbarukan. Melaluinya fungsi melindungi daerah aliran sungai dan tanah adalah dasar-eksistensi banyak industri. Tropis produk kayu keras yang diekspor pada tahun 1986 oleh negara-negara tropis mewakili, hanya 3% dari degradasi total kayu di negara berkembang. Namun, sebagian besar ekspor ini berasal dari hutan hujan dari sejumlah kecil negara tropis, di mana mereka merupakan bagian yang sangat besar dari degradasi kayu. Ini terutama terjadi di daerah tropis timur. (Sri Wahyuni, 2018)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian dan Tanggung Jawab PT. Inti Indosawit Subur PMKS I

Buatan (PBS) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) telah memiliki izin usaha dan izin lingkungan hidup, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi mengenai:

1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik:
pembuatan
dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

g. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau

h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan
yang wajib
dilengkapidengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur
dengan peraturan MenteriPasal 34 Undang Undang Nomor 32
Tahun2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan
Hidup berisimengenai:

a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasukdalam
kriteria
wajibamdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
wajib
memiliki UKLUPL.

b. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha
dan/ataukegiatanyang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Uraian pasal di atas menjelaskan kegiatan usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial

budaya wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan akan tetapi

industri usaha yang tidak diharuskan membuat dokumen AMDAL. Sehingga

setiap kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL/UPL.

oleh sebab itu ada beberapa industri antaranya:

- a. Industri besar;
- b. Industri sedang;
- c. Industri kecil;
- d. Industri rumah tangga.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kriteria:

a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan menteri.

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 88 "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian

unsur kesalahan". Dalam penjelasan Pasal 88 "Yang dimaksud dengan

"bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak

perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi". Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan

tentang perbuatan
melanggar hukum pada umumnya.

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan-perbuatan individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum dalam hukum pidana dan perdata. Seperti dalam asas hukum pidana yaitu "Tiada Pidana tanpa kesalahan" dan di dalam hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

a. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of Liability principle*, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal tersebut erat sekali apabila terhadap tergugat yang secara nyata melakukan

perbuatan yang merugikan orang lain.

b. Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk

tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi

konsumen yang sangat terbatas.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*).

Menurut E. Suherman *Strict Liability* disamakan dengan *Absolute Liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

2. Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Imitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dalam teori mengenai tanggung jawab, terdapat tanggung jawab

terhadap masyarakat yang biasanya disebut tanggung jawab sosial.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan mengenai Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab yang perlu diperhatikan dalam hal seseorang atau perusahaan melakukan pencemaran bahkan melanggar hukum lingkungan. Adapun prinsip-prinsip pertanggung jawaban dalam hukum lingkungan:

a. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Ayat (2) "Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin."

Ayat (3) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

b. Tanggung jawab Mutlak

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni

unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat

sebagai dasar

pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam

gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas

tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan

keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Mengenai tanggungjawab mutlak yaitu dalam Pasal 88 "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya

menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan

hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"

B3 merupakan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya adalah

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan

hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk

hidup lain.

Dalam tanggung jawab sosial terdapat tanggung jawab terhadap

lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan Kualitas lingkungan adalah kebaikan publik, dimana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa

yang membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan

tentunya membawa dampak negative terhadap lingkungan (pencemaran lingkungan) seperti, polusi udara, tanah dan air.

Tanggung jawab PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) terhadap lingkungan sekitar adalah dengan cara membuat dua septictank, septictank yang berukuran lebih besar daripada septictank yang satunya. Kemudian disalurkan ke sebuah drum besar yang ditanam di dalam tanah, setelah air terkumpul akan keluar dengan sendirinya dan limbah yang lain akan mengendap yang kemudian akan dibuang langsung ke lingkungan dengan meninggalkan bau busuk.

Manager PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) menjelaskan

lagi bahwa air yang keluar dari drum akan ditampung lagi di penampungan

seperti kolam kecil yang nantinya akan menghasilkan endapan yang dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk dan berupa air yang dibuang langsung ke sungai

tanpa dengan bahaya yang cukup besar. Dan juga tak luput dari bantuan para

petani kebun disekitar untuk memanfaatkan limbah tersebut sebagai pupuk buattanaman mereka agar menjadi lebih subur.

Pabriknya memang dekat dengan sungai tapi tidak membuang limbah cair tahu langsung kesungai walaupun, sungainya sudah tercemari oleh pabrik ubi yang membuang limbah nya langsung ke sungai. Maka dari itu perusahaan membuat dua sepsitank dan kolam khusus untuk membuang limbah cair ke sungai. Dan juga membuat limbah cair menjadi Bio-gas yang dihasilkan oleh limbah cair sawit tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga meningkatkan pendapatannya dengan mengurangi konsumsi bahan bakar.

Biogas merupakan salah satu sumber energi terbaru yang dapat menjawab kebutuhan energi alternatif. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari

proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan

anaerob. Untuk menghasilkan biogas dibutuhkan *reactor biogas* (*digester*)

yang merupakan suatu instalasi kedap udara, sehingga proses dekomposisi

bahan organik dapat berjalan secara optimum.

Di samping itu, *digester biogas* dapat mengurai emisi gas metana

(CH₄) yang merupakan salah satu gas yang menimbulkan efek gas rumah

kaca yang menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan. Jadi, limbah cair tidak selalu merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar asalkan bisa di kelolah dengan baik dan benar kita juga bisa memperoleh keuntungan dari limbah cair maupun limbah padat sekalipun itu yang dilakukan sejauh ini sebagai tanggung jawab perusahaan. Dan juga suatu alternatif pengolahan limbah yang cukup sederhana adalah pengolahan secara biologis, yakni dengan kombinasi proses biologis "Anaerob-Aerob".

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan industri sawit di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha yang berkorelasi langsung dengan lingkungan hidup. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah. (Sastrawijaya, 2000, p. 48) Industri sawit salah satu contoh yang penulis lakukan penelitian pada PT. Inti

Indosawit Subur Pmks I Buatan (PBS) di Pangkalan Kerinci yang dimana dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah baik limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pembersihan, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. (Sastrawijaya, 2000, p. 49)

Sawit merupakan salah satu jenis industri yang menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri sawit membutuhkan air yaitu untuk proses pencucian dan penyaringan. Pengertian pencemaran sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air, udara/tanah dan atau berubahnya tatanannya (komposisi) oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, udara/tanah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (arif, 2018)

Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan dan kemajuan kota, yaitu bentuk pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Macmud, 2012, p. 163)

Di dalam Pasal 1 butir 1 UULH dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Soemartono, 2004, p. 117)

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup bertujuan kepada tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta demi terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan membina lingkungan hidup. Dengan adanya industri tingkat awal, maka peningkatan dan penurunan lingkungan mulai terlihat. Polusi tanah, air, udara serta fakta-fakta lain mulai terjadi. Di kota-kota dimana populasi sudah mengalami peningkatan maka akan cenderung menimbulkan limbah hasil kegiatan yang menyebabkan polusi, sedangkan dampak diluar dari kota mengalami penurunan kualitas tanah, kepunahan

berbagai macam jenis satwa serta perubahan yang menyeluruh terhadap alam sekitar. (Makarao, 2006, p. 48)

Akibat tingginya perkembangan penduduk, maka limbah yang dihasilkan pun cenderung meningkat. Selanjutnya karena lemahnya kesadaran dan rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup serta rendahnya tanggung jawab para pelaku kegiatan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen yang sudah ada dalam dokumen lingkungan seperti Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan lainnya merupakan factor pemicu terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan di samping masih di rasakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait di bidang lingkungan hidup terhadap kegiatan atau usaha yang ada.

Analisa Mengenai Dampak lingkungan atau AMDAL di atur juga dalam Pasal 32 Tahun 2009. Hal-hal penting yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Menurut Harja Soemantri, sebagian besar pengertian tentang AMDAL secara jelas mengatakan bahwa AMDAL adalah suatu alat untuk memperkirakan, menilai, dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek, dan juga merupakan suatu studi tentang dampak dari kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan

hidup yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. (Soemartono, 2004, p. 120)

Dengan adanya industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Secara ekologis dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya keanekaragaman, perubahan pada ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hutan tropis dan juga hewan yang semakin punah. Tidak hanya itu, adanya industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan teracuni untuk waktu yang cukup lama. Dalam praktik pembangunan industri kelapa sawit, dampak negatif terus bertambah serius, tidak hanya di kawasan hutan konversi, namun juga terdapat di wilayah hutan yang berproduksi, hingga hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. (Khairunnisa, 2018)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;

- b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

Pada Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dan kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah.

Langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan seyogianya diarahkan sebagai berikut: (Supriyatno, 2000)

1. Semua limbah harus sudah diolah sampai ketinggian yang memenuhi baku mutu limbah, baku mutu lingkungan, baik air, tanah, dan udara.
2. Menyusun baku mutu limbah untuk jenis industri dan kegiatan yang belum mempunyai baku mutu.
3. Mengembangkan dan melaksanakan izin jenis pembuangan (*discharge permit*) yang berdasarkan atas baku mutu limbah dengan menyertakan sistem penalti dan insentif untuk mendorong minimalisasi air limbah.

4. Memasukkan tujuan perlindungan kualitas lingkungan setempat dan prinsip-prinsip dayadukung lingkungan dalam pengembangan izinpembuangan.
5. Melengkapi usaha penataan pengendalianpencemaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mengandalkan kekuatan dari budaya malu.
Penggunaan budaya malu ini dapat dilakukan melalui media dan *environmental compliancerating*.
6. Terus meningkatkan cakupan prokasih, berdasarkan jumlah sungai dan jenis pencemaran. Sungai yang melewati daerah perkotaan dan industri perlu diprioritaskan.
7. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada kegiatan pengendalian produksi dan pengolahan limbah.
8. Mendorong manufaktur untuk memproduksi peralatan pengendalian pencemaran berteknologi tinggi lisensi dari manufaktur utama.

Di era globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, tantangan lingkungan dan sosial tradisional tampaknya telah memperoleh dimensi baru yang harus diperhitungkan. Di negara berkembang, sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh keterbelakangan. Jutaan orang terus hidup jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang layak, kekurangan makanan dan pakaian yang memadai, tempat tinggal dan pendidikan, kesehatan

dan sanitasi. (Sri Wahyuni, 2011).

Sejak tahun 1982, Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi lingkungan, tetapi penerapannya dan pemantauan tidak efektif karena berbagai alasan. Dengan demikian, undang-undang lingkungan dapat dicirikan sebagai tidak memadai dan membingungkan, dan tampaknya tidak memiliki determinan tertentu dan transparansi dalam penegakan hukum. Meskipun Agenda 21 pemerintah Indonesia, Program Aksi konferensi lingkungan di Rio pada tahun 1992, telah berkomitmen untuk mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam semua kebijakan dan untuk mengejar kebijakan keberlanjutan. Ini tunduk pada tingkat ekonomi yang tinggi benturan kepentingan, Kehutanan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu sistem yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara cara yang terintegrasi. Hutan merupakan kesatuan bentuk ekosistem bentang alam sumber daya hayati, didominasi oleh pepohonan di lingkungan alamnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah kawasan tertentu atau kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi secara permanen hutan. Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan milik adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan negara di wilayah itu dari masyarakat adat. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok

menghasilkan hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan sistem pendukung untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air dan menjaga kesuburan tanah. (Sri Wahyuni, 2013)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan kayu, perkebunan dan perluasan lahan pertanian; praktik industri perikanan yang berlebihan ditambah dengan tingkat eksploitasi sumber daya hutan secara budidaya skala besar tanpa adanya upaya yang memadai konservasi dan rehabilitasi; kebijakan yang kurang mendukung pelestarian hutan dan hutan kegagalan penegakan hukum meningkatkan tingkat hilangnya hutan. (Sri Wahyuni, 2010)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah pemerintah dengan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang Harmonisasi Hutan dilihat dari segi hutan pengelolaan dengan kewenangan yang ada di tangan pemerintah (pemerintah pusat), tetapi ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama, terdapat ketidakharmonisan dalam kasus pengelolaan hutan. Dilihat dari pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa hanya meliputi urusan pemerintahan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fisik, dan agama, dengan demikian tersirat maksud agar pengelolaan hutan

diserahkan kepada Pemerintah, tetapi UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Tata Hutan tidak berubah, masih tetap dengan pemerintah (pemerintah pusat). Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam hal hutanotoritas administrasi.(Sri Wahyuni, 2013)

Hutan adalah banyak pemasok bahan baku dan komoditas terbarukan. Melalui fungsi melindungi daerah aliran sungai dan tanah adalah dasar-eksistensi banyak industri.Tropis produk kayu keras yang diekspor pada tahun 1986 oleh negara-negara tropis mewakili, hanya 3% dari degradasi total kayu di negara berkembang.Namun, sebagian besar ekspor ini berasal dari hutan hujan dari sejumlah kecil negara tropis, di mana mereka merupakan bagian yang sangat besar dari degradasi kayu.Ini terutama terjadi di daerah tropis timur.(Sri Wahyuni, 2018)

Faktor-faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kesadaran lingkungan berarti usaha di mana melibatkan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup untuk menumbuhkan dan membina kesadaran yang seharusnya tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun tindakan seseorang atau sekelompok pengusaha yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengamati ada

beberapa hal yang mempengaruhi kesadaran lingkungan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah:

1. Faktor Ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri

Pengusaha tahu maupun pengusaha industri rumah tangga kurang mengetahui tentang pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan pencemaran limbah cair pembuatan tahu di kerinci maupun di kota lainnya tidak dikelola dengan baik dan langsung di buang ke sungai dan dilingkungan sekitar namun limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat karena limbah tersebut terbawa oleh aliran sungai. dan sebaliknya limbah yang dihasilkan sangat berdampak buruk bagi lingkungan.

2. Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum

Peranan pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas dalam pengawasan. Dilihat dari pengusaha sawit belum memiliki ijin usaha dan ijin lingkungan serta pengelolaan limbah cair yang kurang baik sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum.

3. Faktor peran masyarakat

Pelestarian lingkungan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. masyarakat kurang memperhatikan dampak pencemaran yang terjadi sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat sebagai

pengawas agar pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya

kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah.

Sebagai warganegara yang taat akan hukum tentunya akan memahami Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban":

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat terbuka dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian perlu adanya ketaatan seseorang akan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi belum ada jaminan bahwa masyarakat yang mengetahui ketentuan ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mau mematuhi, diakibatkan sejauh mana pemahaman mereka mengenai kesadaran hukum akan tetapi masyarakat yang mengetahui ketentuan hukum lebih cenderung untuk mematuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hadirnya peraturan perundang-

undangan yang merupakan sarana mencegah maupun menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum yang dimaksud pelanggaran lingkungan hidup. Berdasarkan tingkat kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab dan Pengawasan PT. Inti Indosawit Subur PMKS I Buatan (PBS) Terhadap Pengelolaan Limbah Cair adalah dengan cara membuat dua *septic tank*, *septic tank* yang berukuran lebih besar daripada *septic tank* yang satunya. Kemudian disalurkan ke sebuah drum besar yang ditanam di dalam tanah, setelah air terkumpul akan keluar dengan sendirinya dan limbah yang lain akan mengendap yang kemudian akan dibuang langsung ke lingkungan dengan meninggalkan bau busuk. Menjelaskan lagi bahwa air yang keluar dari drum akan ditampung lagi di penampungan seperti kolam kecil yang nantinya akan menghasilkan endapan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan berupa air yang dibuang langsung ke sungai tanpa dengan bahaya yang cukup besar.
2. Faktor-Faktor Penyebab Pengelolaan Limbah Cair Tidak Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

Pertama, Faktor Ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri karena pencemaran limbah cair pembuatan tahu di kerinci maupun di kota lainnya tidak dikelola dengan baik dan langsung di buang ke sungai dan dilingkungan sekitar namun limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat karena limbah tersebut terbawa oleh aliran sungai. *Kedua*, Faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum, dibutuhkan ketegasan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum. *Ketiga*, Faktor peran masyarakat dikarenakan masyarakat kurang memperhatikan dampak pencemaran yang terjadi sehingga perlu adanya kepedulian dari masyarakat sebagai pengawas agar pelestarian lingkungan dapat terjaga.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten seharusnya memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan kepada pengusaha atau pemilik pabrik sawit maupun masyarakat, sehingga pengusaha atau pemilik pabrik sawit maupun masyarakat dapat mengetahui bahayanya limbah cair yang dihasilkan oleh pembuangan hasil sawit terhadap lingkungan. dan diharapkan

dapat memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat

mengenai bahaya limbah cair dan bagi masyarakat seharusnya sadar akan

peraturan yang telah diundangkan pemerintah, sehingga pencemaran

lingkungan di lingkungan masyarakat dapat dihindari.

2. Supaya masyarakat mengetahui dampak dari limbah cair sawit.

Oleh sebab

itu kita harus menjaga lingkungan sekitar dari limbah sawit yang berbahaya perlu kesadaran dari semua pihak, tanggung jawab dari berbagai elemen sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia maupun biota yang berada di air rawa dan saluran-saluran air lainnya, agar tidak menimbulkan kerusakan dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah, dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan ke sungai. Dengan demikian akan tercipta sungai yang bersih dan memiliki fungsi ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, S. 1987. *StudyImplementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dana Relevasinya Dalam Pembangunan*. Ujung Padang: Persadi.
- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrati, M. F. 2006. *Ilmu Perundang-undangan , Dasar-Dasar pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Josef, R. 2014. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Polgov Fisipol UGM.
- Kaloh, J. 2010. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khairunnisa, A. 2018. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan. *Jurnal Lingkungan*, 30-130.
- Macmud, S. 2012. *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Makaraao, T. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Permadi, G. 2016. In *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Purwanti, H. 2012. usaha penerbitan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, H. R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrawijaya, T. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiardja, G. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan*

Masyarakat Indonesia. Jogjakarta: Kanisius.

Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta.

Soemartono, G. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sondang, S. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sri Wahyuni. 2016 , *Hukum Lingkungan*, Korum Kerakyatan.

Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarno, S. 2012. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Supami, N. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, S. A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Zainuddin, A. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal/Makalah/Skripsi

KADIR, Sri Wahyuni A. The Concept of Sustainable Development in Indonesian's Forest Law (Case Study: Tesso Nilo's National Park in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia). *Environmental and Rural Development*, 2013, 50.

Muhammad Andrea Amirullah Lubis, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

(Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi), Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

Sakhirin, Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif). Yogyakarta: Skripsi, 2011.

Supriyatno, B. Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya. *Jurnal Teknologi Lingkungan*.2000.

E-jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

WAHYUNI, Sri. SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN INDONESIA'S FOREST LAW (POLICY AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK). *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, 14.3: 475-489.

WAHYUNI, Sri. Sustainable Development in Indonesian Environmental Law, Lesson from Germany's Sustainable Forst Management Practises". *International journal on Environmental and Rural Development*, 2013, 2.2.

Sri Wahyuni A Kadir, the concept of sustainable Development in indonesia's forest law (case study : tesso Nilo's nationwl park in pelalawan regency, riau province, Indonesia). *International journal on environmental and rural development*. Vol.2, issue 2 2011, p.55. <http://iserd.net/ijerd42/IJERD42.pdf#page=55>.

S. Wahyuni, Sustainable development in indonesia environmental law : lessons from germany's sustainable forest practices. <http://iserd.net/ijerd21/21083.pdf>.

Sri Wahyuni , sustainable forest management in Indonesia's forest law policy and institutional framework . www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/312.

D. Website

Arif, p. (2018, 01 19). *wordpress.com*. Retrieved Desember 30, 2021, from <https://arifprisma.wordpress.com/2018/01/19>: <https://arifprisma.wordpress.com/2018/01/19>

Juwita. (2012, Juli 12). *juwitaismyname*. Retrieved Desember 31, 2021, from <http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup>.